

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 291 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT LURAH DESA MANGUNAN KECAMATAN DLINGO KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Membaca:

- Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Nomor 04 Tahun 2018 tentang Usulan Pemberhentian Lurah dan Pengangkatan Pejabat Lurah Desa Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul;
- 2. Surat Camat Dlingo Nomor 141/285, tertanggal 22 Mei 2018, perihal Permohonan Pemberhentian dan Usulan Penjabat Sementara Lurah Desa Mangunan;

Menimbang:

- a. bahwa Lurah Desa Mangunan akan berakhir masa jabatannya terhitung tanggal 2 Juli 2018;
- b. bahwa untuk mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Mangunan Kecamatan Dlingo, perlu mengangkat Penjabat Lurah Desa sampai dengan ditetapkannya Pejabat Lurah Desa yang definitif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Lurah Desa Mangunan Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul;

Mengingat:

t: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, tentang Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan tentang Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT

LURAH DESA MANGUNAN KECAMATAN DLINGO

KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Mengangkat :

Nama : Drs. YULI HERNADI, S.Sos

NIP : 197107191995031003

Jabatan : Sekretaris Kecamatan Dlingo

Sebagai Penjabat Lurah Desa Mangunan Kecamatan Dlingo

Kabupaten Bantul terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEDUA : Penjabat Lurah Desa sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan

kewajiban Lurah Desa sampai dengan dilantiknya Lurah

Desa yang definitif.

KETIGA : Penjabat Lurah Desa diberikan tambahan penghasilan

berdasarkan kemampuan keuangan desa sesuai peraturan

perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 07 Juni 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
- 4. Camat Dlingo;
- 5. Ketua BPD Desa Mangunan Kecamatan Dlingo;
- 6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL ASISTEN PEMERINTAHAN AU. B. TEORIA Bagian Hukum SETDA SUPARMEN, SIP. M.Hum NIP. 196802081992031007